



**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 99 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2013

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SEDARAJA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa Saudara OMAN SUTARMAN anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sedaraja Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013, dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Sedaraja Kecamatan Cingambul Nomor 474/25-Des/2013 tanggal 16 Oktober 2013, oleh karenanya perlu ditetapkan pemberhentian;
- b. bahwa untuk kelancaran roda organisasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sedaraja, dipandang perlu mengangkat anggota PPS pengganti antarwaktu yang memenuhi persyaratan;
- c. bahwa pemberhentian dan pengangkatan anggota PPS sebagaimana pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4480), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4719);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 ;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;

- Memperhatikan** :
1. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Kepala Desa Sedaraja Kecamatan Cingambul Nomor : 474/25-Des/2013 Tanggal 16 Oktober 2013.
 2. Surat Usul Bersama Kepada Desa Sedaraja dan Ketua BPD Desa Sedaraja Tanggal 2 Nopember 2013.
 3. Berita Acara KPU Kabupaten Majalengka tanggal 7 Nopember 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA SEDARAJA KECAMATAN CINGAMBUL.

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat :

Nama : OMAN SUTARMAN
Jenis Kelamin : Pria
Usia : 65 Tahun
Sebagai : Anggota PPS Desa Sedaraja dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2013, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi anggota PPS Sedaraja.

- KEDUA** : Mengangkat :

Nama : HERI HERYADI, SE.
Jenis Kelamin : Pria
Usia : 26 Tahun
Sebagai : Anggota PPS Desa Sedaraja Pengganti Antar Waktu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.

- KETIGA** : Tugas Anggota PPS sebagaimana diktum KEDUA berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 Revisi ke 02 tanggal 10 Juni 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2013.

- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 7 Nopember 2013

KETUA,

SUPRIATNA, S.Ag.

